

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**PRESPEKTIF HAKIM TERHADAP REGULASI HUKUM DAN PROFESIONALISME,
MEKANISME DAN BIAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM
PENANGANAN KASUS PERMOHONAN SUAMI IJIN POLIGAMI PADA PENGADILAN
AGAMA SUMBER DI KABUPATEN CIREBON**

Abdul Fatakh* Wasman**

Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon* Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Email: abdufatakh14@gmail.com * wasman1959@gmail.com **

Artikel info:

Received: **Agustus
2021**

Accepted: **Agustus
2021**

Available online:
Desember 2021

ABSTRAC

Polygamy, which is permitted by positive law and Islamic law, is merely a justice for the rights of both human beings which is demanded between the masculine and the feminine, so that the goal is sakinah mawaddah warahmah. The practice of polygamy has experienced deviations by some people (men/husbands) resulting in fatal consequences for the portrait of justice, especially for women/wives. many polygamists do not get permission for polygamy from the Religious Courts, the practice of polygamy mostly results in divorce and exploitation of the rights of wives, and children, compared to polygamy that gets permission from the Religious Courts, which has very little impact on divorce.

Based on the description, so doing research with the formulation of the problem: the perspective of the professionalism of judges and the mechanism of judge decision-making in handling cases of husband's application for polygamy permission at the religious court in Cirebon, How is the Legal Regulation of Professionalism Decisions of Religious Court Judges in Cirebon Regency against the mechanism of Licensing and Rejection of Polygamy in Cirebon. ask husband

From the results of data analysis, it can be concluded that the Legal Regulations on Professionalism Decisions of Religious Court Judges in Indonesia Against the mechanism for Licensing and Rejection of Polygamy proposed by husbands, namely: Law Number 1 of 1974 Articles 4 and 5, and Compilation of Islamic Law Articles 55-59, and judges are required to carry out legal excavations while still within the material legal framework of polygamy law;

The perspective of the professionalism of judges and the judge's decision-making mechanism in handling cases of husband's application for polygamy permission at a religious court in Indonesia, namely the judge's view of the status of polygamous marriages which is based on permission from the Religious Courts and illegal polygamy, does not have the authority to determine the legal status or not of marriage unless the case is brought to the Religious Court, the judge will only know the legal status of the polygamous marriage. And judges in the trial for the decision-making process on polygamy permits, judges use the procedural law of the Religious Courts, referring to book II of

judges' guidelines on administrative and technical technicalities of Religious Courts, chapter on special guidelines for family law on polygamy, material law on polygamy as the legal basis and mandatory judges carrying out legal excavation must not be outside the material law.

Keyword: Judge's Perspective, Legal Regulation, Polygamy Permit, Cirebon Regency Religious Court

ABSTRAK

Poligami yang diperbolehkan secara hukum positif dan hukum Islam, semata-mata hanya sebuah keadilan hak bagi kedua makhluk insan yang di tuntutnya antara kaum maskulin dan feminim, agar tujuannya sakinah mawadah warahmah. Praktek poligami telah mengalami penyimpangan oleh sebagian masyarakat kaum (laki-laki/suami) berakibat fatal bagi potret keadilan, khususnya ini dirasakan bagi perempuan/isteri. banyak poligami tidak mendapatkan ijin poligami dari Peradilan Agama, praktek poligami ini sebagian besar berjung pada perceraian dan eksploitasi hak-hak isteri-isteri, dan anak-anak, dibanding poligami yang mendapatkan ijin dari Peradilan Agama, yang sangat sedikit sekali yang dampaknya perceraian.

Berdasarkan uraian, sehingga melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan: prespektif profesionalisme Hakim dan mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami ijin poligami pada pengadilan agama di Cirebon, Bagaimana Regulasi Hukum Keputusan Profesionalisme Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Cirebon Terhadap mekanisme Perijinan Dan Penolakan Poligami yang di ajukan suami

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, Regulasi Hukum Keputusan Profesionalisme Hakim Pengadilan Agama di Indonesia Terhadap mekanisme Perijinan Dan Penolakan Poligami yang di ajukan suami yaitu: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 dan 5, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59, dan hakim diwajibkan melakukan Penggalan hukum selagi masih dalam bingkai hukum materiil hukum poligami;

Prespektif profesionalisme hakim dan mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami ijin poligami pada pengadilan agama di Indonesia, yaitu pandangan hakim terhadap status perkawinan poligami yang dilatar belakangi ijin dari Peradilan Agama dan poligami liar, tidak mempunyai wewenang untuk menentukan status sah dan tidaknya perkawinan tersebut, kecuali kalau perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, Hakim baru mengetahui status sah tidaknya perkawinan poligami tersebut. Dan hakim dalam persidangan untuk proses Pengambilan Keputusan terhadap ijin poligami, hakim menggunakan hukum acara Peradilan Agama, merujuk pada buku II pedoman hakim tentang teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama bab Pedoman khusus hukum keluarga tentang poligami, hukum materiil tentang poligami sebagai dasar hukumnya dan hakim wajib melakukan penggalan hukum tidak boleh keluar dari hukum materiil;

Keyword: Prespektif Hakim, Regulasi Hukum, Ijin Poligami, Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon

I. PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmat lil alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawahnya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam (Musdah, 1999). Tujuan fundamental pernikahan Islam adalah medium untuk membangun rumah tangga yang *sakinah* dengan adanya potensi mawaddah, dan *rahmah* hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Kehidupan akan berlanjut dengan kesinambungan dengan pernikahan yang terjadi pada setiap generasi.

Sejalan dengan ayat tersebut, Undang-Undang perkawinan tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No.1974). Dasar hukum terhadap syarat utama dalam melakukan pernikahan poligami, terdapat pada penggalan Q.S. An-Nisa (4):3.

Dalam ayat ini suami dibolehkan untuk menikah dengan lebih dari seorang, dua, tiga, dan empat, kalau suami dapat berbuat adil, kalau tidak bisa berbuat adil, maka satu saja, artinya keadilan menjadi syarat mutlak buat suami yang poligami (Muhamad;303).

Praktek poligami sekarang banyak suami (laki-laki) tidak menggunakan ijin Peradilan Agama, sehingga kebanyakan Poligami hanya sebagai pelampiasan seksual dan melantarkan hak-hak istri-istrinya. Pada saat sekarang ini untuk mematuhi hukum Islam dalam konteks praktek poligami tidak mengedepankan *maslahatul mursalah*, justru praktek poligami lebih berdampak *mudharat*, sehingga hukum Islam dalam pandangan memperbolehkan poligami hanya dijadikan alat untuk meligitimasi. sahnya poligami, namun mereka (suami-suami) lupa dalam kewajiban yang tertinggi menjunjung keadilan. Dan poligami sangat rentan pada konflik rumah tangga sampai pada perceraian.

Maka peran penting hukum, menegakan sistem masyarakat yang tertib dan menjunjung keadilan serta kemanusiaan, dalam praktek poligami, sangat penting sekali hukum yang berlaku, bahwa suami-suami yang akan melakukan praktek poligami harus dan wajib mendapatkan surat ijin poligami dari konstitusional penegak hukum yang berhak mengeluarkan, yaitu Peradilan Agama.

Sebab pentingnya diwajibkan suami yang akan melakukan praktek poligami, harus mengajukan permohonan ijin poligami di Peradilan Agama, hal ini di diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif. Persyaratan-persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Bab IX dengan judul beristeri lebih dari satu orang, Pasal 55 sampai 59 (Marhumah,2009;22).

Surat keputusan ijin dari Peradilan Agama, yang dapat memutuskan yaitu Majelis Hakim, maka dalam kaitannya surat ijin poligami yang dimohon oleh suami (laki-laki), hakim harus lebih profesional dalam memutuskan permohonan surat ijin poligami dan mempertimbangkan dengan pendekatan sosilogis hukum, ini sebagai hal yang sangat penting

sekali dalam menjunjung hak asasi perempuan, sebab hakim yang dapat melaksanakan dan menegakan hukum perkawinan poligami yang kemudian memutuskannya dengan pertimbangan, dan pemohon surat izin poligami dikabulkan atau ditolak, putusan izin dan penolakan poligami ini sebagian ditentukan oleh pandangan dan pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama (penegak keadilan dan hukum).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana** Prespektif Hakim terhadap Regulasi Hukum Dan Profesionalisme Hakim Mekanisme dan Bias Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Penanganan Kasus Permohonan Suami Ijin Poligami Pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian atau langkah-langkah penelitian ini yang meliputi (Aisyah, 2008): Sifat Penelitian, bersifat deskriptif analisis, ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Jenis Penelitian, Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang ditujukan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Pendekatan Penelitian, Pendekatan penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif (Amiruddin, 2004), maka penelitian ini juga tidak lepas dari kualitatif empirik, yuridis, normatif dan sosiologis (Amiruddin, 2004;209). Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian ini dilakukan di lembaga hukum Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Sumber Data dan Bahan Penelitian, Sumber data atau bahan Penelitian di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data data Primer (Acuan Pokok yaitu hakim yang diteliti) , sekunder (data yang menunjang berkaitan dengan masalah yang diteliti) dan tersier (bahan yang memberikan informasi terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder) (Soekanto, 2005). Teknik Pengambilan Sampling, Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *Non Probability Sampling* (Tidak Acak/*Non Random*), yaitu setiap unit manusia, dalam penelitian ini subjek informen (Nara Sumber) yang diteliti adalah seluruh hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, yang berjumlah 16 (enam belas) Hakim (Amiruddin, 2005). Pengumpulan Data, metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, Interview (Wawancara) kepada 16 hakim di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan Dokumentasi. Jalannya Penelitian, Agar penelitian melakukan beberapa upaya langkah-langkah sebagai berikut: *Editing* (Pemeriksaan, Penelitian/ *Of a Manuscript*), *Classifying* (Kelompokan), *Verifying* (Pengecekan Ulang), verifikasi (pengecekan ulang), *Analysing* (Analisis), Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban (Nana, 2000;89). Pengolahan dan Analisa Data, Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prespektif hakim terhadap regulasi hukum dan profesionalisme hakim, mekanisme dan bias pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami ijin poligami pada pengadilan agama Sumber Kabupaten Cirebon

1. Prespektif dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Terhadap Surat Ijin Poligami

Pengertian Hakim, dalam berbagai bahasa dikenal pula dengan berbagai sebutan semisal *judge*, *rechter*, atau *qodi*. Menurut kamus bahasa Indonesia hakim dimaknai sebagai orang bijak, sebagai orang-orang yang bijak, sebagai orang-orang yang pandai-pandai, orang yang budiman dan ahli, disamping itu hakim juga diartikan sebagai orang yang mengadili perkara.

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimaksud dengan hakim dapat dikategorikan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi (Amirudin, 2004;167).

Poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, Jadi poligami di sini adalah ikatan perkawinan di mana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan.

Hasil dari wawancara hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dalam status hukum poligami dalam pandangan hukum Islam oleh hakim, hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai hakim atau di luar dirinya sebagai, tidak ada kewenangan untuk mengatakan pandangannya terhadap status hukum poligami, sah tidaknya suatu perkawinan poligami, hakim hanya ruang lingkupnya mengadili dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, untuk mengatakan dan memandang status poligami secara hukum Islam, itu wilayah diluar hakim, mereka hanya sebagai pelaksana Undang-Undang, Kecuali kalau perkara itu di perkarakan ke Peradilan Agama.

Kecuali hakim bisa memutuskan Sah tidaknya Status Secara hukum Islam terhadap perkawinan poligaminya, karena hakim harus melihat, dan memerikasa, mengadili, kemudian bisa memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan secara kasuistik perkara tersebut, maka hakim baru bisa mengatakan dari putusannya tersebut terhadap status perkawinan Poligami berdasarkan kepastian hukum (keputusan Perkara).

Hakim dalam dalam mengadili tidak terlepas dari hukum acara Peradilan Agama secara baku, sifatnya baku dan kaku, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 dan KHI (kompilasi Hukum Islam), para hakim Peradilan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam berpandangan dengan mendasarkan pada hukum normatif yang berlaku.

Dalam hal persyaratan-persyaratan poligami yaitu, Hakim peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, suami atau laki-laki melakukan praktek poligami tidak bisa secara mutlak, sebab Poligami buat laki-laki harus mengedepankan syarat-syarat yang sudah ditentukan, Maka hal ini bisa terjawab boleh dengan Syarat, apabila laki-laki (suami Mengajukan Kepengadilan, sehingga peradilan dalam hal ini hakim akan melihat dan mempertimbangkan putusannya dengan fakta persidangan, sehingga putusannya benar-benar berdasarkan kasuistiknya dan sosiologi hukumnya, upaya ini proses ini, untuk menegakan keadilan oleh hakim.

Artinya poligami hanya Boleh dengan syarat, Hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, mengedepankan dalam proses pemutusan perkara mengedepankan normatif, yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, secara hukum Islam, hakim berkiblat pada dua peraturan itu, kalau secara hukum Islam, para hakim di Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, menggunakan KHI, para hakim peradilan Agama tersebut, praktek poligami harus diajukan ke Peradilan oleh Suami untuk memohon ijin poligami, maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam normatif di atas, dengan tujuan boleh poligami dengan syarat-syarat keadilan, supaya ada hak dan kewajiban yang seimbang, artinya Para hakim Peradilan Agama Sumber, memandang praktek poligami di bolehkan dengan syarat.

Menurut hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, apabila dalam syarat-syarat tidak bisa membuktikannya di persidangan oleh Suami (laki-laki), sebagai pihak suami yang mengajukan perkara ijin di Peradilan Sumber Kabupaten Cirebon, dan kemudian dalam fakta persidangan, tidak bisa membuktikan dimata hakim syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk keadilan dalam syarat utama poligami, yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1979 tentang perkawinan dan KHI Pasal 55 dan 59, maka putusan hakim akan menolak ijin poligami, karena berbagai pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan ijin poligami oleh suami, hal ini bentuk keadilan yang dibangun oleh hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara dengan Hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, hakim tidak berhak memberikan pandangan terhadap sah dan tidaknya perkawinan poligami adanya surat ijin atau tidak adanya surat ijin poligami, karena bukan wewenangnya hakim, sebab hakim kewenangan atau kekuasaannya hanya dalam wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ijin poligami, mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006, dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup bidang perkawinan yang termasuk dalam jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut adalah meliputi semua hal yang diatur dalam UU No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan, termasuk Ijin Poligami (Ijin beristri lebih dari seorang).

Kalau calon istri kedua yang sudah dan sedang hamil, bukan alasan untuk pertimbangan atau berlaku mutlak pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan ijin poligami, namun tetap hakim mengedepankan pertimbangan syarat-syarat yang berlaku dalam regulasi UU No. 1974 dan KHI.

Hakim bukan berarti menerima begitu saja perkara yang dimohon suami yang tidak mendapatkan ijin dari istri untuk mendapatkan putusan ijin poligami dari Peradilan Agama, pada prinsipnya Peradilan Agama dan Hakim tidak boleh menolak apabila ada perkara yang masuk ke Peradilan Agama, baik itu perkara poligami atau yang lainnya, yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Sifat dari peradilan Agama yaitu pasif.

Kemudian Proses Pengambilan Keputusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Terhadap Surat Ijin Poligami, selain hakim mengacu pada hukum normatif atau hukum materi yang berlaku di Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama secara baku, dan dalam buku dua, mengenai Teknis Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

Dalam buku dua, mengenai Teknis Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim dalam melakukan dalam sebagai proses tersebut mengedepankan pedoman, sebagai nomatif hakim hakim, dalam mengambil keputusan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain, suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang dapat mengajukan permohonan ijin poligami kepada pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pandangan hakim terhadap status hukum poligami tetap mengacu kepada Undang-undang yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI diperbolehkan selagi memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif. Ketika poligami tidak ijin Peradilan Agama, maka tidak sah menurut pandangan hakim Peradilan Agama Kabupaten Cirebon, karena bertentangan dengan hukum positif dan KHI (Hukum Islam).
- b. Kemudain agar pemberian ijin poligami oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ijin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Permohonan ijin poligami harus bersifat kontensius, pihak Istri, pihak istri didudukan sebagai termohon

- 2) Alasan ijin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 1974 *bersifat fakultatif*, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama Kabupaten Cirebon dapat memberi ijin poligami.
- 3) Persyaratan ijin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, *bersifat komulatif*, maksudnya Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon hanya dapat memberi ijin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- 4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidak adilkarena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama ini pula suami masih terkait perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
- 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua , ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah), dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah). Jika suami membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka harta yang dipruntukan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nilainya Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)
- 7) Bila terjadi Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh isteri dari hadiah atau warisan.

- 8) Pada saat permohonan ijin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- 9) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan ijin poligami, sebagaimana pada saat permohonan ijin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri – istri sebelumnya, permohonan penetapan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung, 2007;129-133).

Hemat peneliti bahwa pandangan hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon terhadap ijin poligami, suatu yang diperbolehkan untuk mendapatkan ijin poligami, selagi tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan pandangan Hakim Peradilan Agama di Kabupaten Cirebon terhadap ijin poligami memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam membangun serta menegakan supremasi keadilan dalam hukum keluarga, hal ini sebagai fakta hakim Peradilan Agama dalam melakukan pertimbangan putusan selalu mendasarkan pada hukum berlaku dan mematuhi aliran hukum Indonesia, yang sudah dijelaskan di atas.

B. Regulasi Hukum pada Keputusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon untuk menentukan dan menolak ijin Poligami terhadap suami

Standar yang dijadikan hakim sebagai dasar hukum serta kepastian hukum untuk mempertimbangkan dan memutuskan setiap kasus perkara permohonan ijin poligami di Kabupaten Cirebon, baik ijin tersebut di kabulkan atau ditolak, dalam melakukan putusan ijin dan penolakan poligami yang di mohonkan ke Pengadilan Agama oleh laki-laki (suami), disamping hakim memiliki standar atau dasar hukum, maka hakim juga harus dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Pertimbangan hukum adalah tentang bagaimana hakim dalam mengkualifikasir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon yang memuat dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan menulis perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (misalnya dalil-dalil syar'i)(Mukti, 2005; 263).

Menurut hasil dari wawancara Hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon mengenai standar keputusan hakim dalam memberikan ijin dan penolakan poligami,

bahwa suatu perkara kasus yang telah diputuskan oleh hakim untuk permohon dapat melakukan poligami, misalnya dalam perkara permohonan ijin yang diajukan oleh laki-laki (suami), telah dikabulkan, diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon yaitu Terhadap Perkara Nomor : 831/Pdt.G/2010/PA.Sbr Tentang Ijin Poligami.

Standar atau dasar hukum keputusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon terhadap perijinan dan penolakan poligami yaitu dengan Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Perkara Nomor : 831/Pdt.G/2010/PA.Sbr Adapun yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam penetapan ijin poligami dengan perkara Nomor: 831/Pdt.g/2010/PA.Sbr. adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang suamin dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Kutbuddin; 2009).

Dasar pemberian ijin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (Zainuddin;2009).Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka(Beni, 2008).

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang diungkapkan bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Abdurrahman,1996). Dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa, perkawinan

didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal 55 dijelaskan bahwa(Nuruddin,2004;166):

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 dijelaskan bahwa (Abdurrahman,1996;126):

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara bagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (Ali, 2004;273):

- a. Isteri tidak dapat menjalankan sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk memperoleh ijin dari Pengadilan Agama, disamping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh Pasal 58 ayat (1), yaitu (Ali, 2004;274):

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

3. Penggalian Hukum

Menurut hasil wawancara dengan hakim Peradilan Agama, bahwa mengenai dasar hukum yang digunakan dalam melakukan memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara ijin poligami, yang diajukan oleh suami, ketika kasuistik mengalami pertentangan dengan *rule of law* atau kepastian hukum (normatif-UU), penafsiran terhadap UU dan kekosongan Hukum, seorang hakim dan majlis hakim, melakukan penggalian hukum untuk mengakan keadilan, sehingga putusan perkara ijin poligami dapat memberikan manfaat hukum, kepastian hukum, keadilan hukum. artinya keputusan hakim tersebut dapat memnuhi tujuan hukum sendiri

yaitu keadilan, keadilan di sini yaitu dapat bermanfaat buat pemohon ijin poligami dan mendapatkan kepastian hukumnya serta mempunyai asas keadilan buat pihak suami, istri-istrinya, dan anak-anaknya, baik kedepan buat suami istri ketika mengalami satu konflik, atau di mata hukum hak-haknya akan terjaga dan dilindungi.

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, SH., Guru Besar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dalam bukunya yang berjudul penemuan hukum sebuah pengantar, yang dimaksud penggalan hukum atau penemuan hukum, lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umumpada peristiwa konkrit (kasuistik)(Sudikno, 2006).

C. Bias Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Terhadap Perkembangan Praktik Poligami di Indonesia

Menurut hasil wawancara Hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, mengenai Implikasi Pandangan Terhadap Perkembangan Praktik Poligami di Indonesia, bahwa poligami yang terjadi di Indonesia berdasarkan pengamatan para hakim, yaitu poligami liar, ini sangat banyak sekali di Indonesia yang dilakukan oleh suami, artinya poligami dengan cara ini, merupakan poligami yang diluar syarat-syarat hukum, poligami liar ini banyak sebab yang mempengaruhinya, terutama masalah pelampiasan seksualitas, mempertahankan keturunan umat Islam, menjalankan ibadah, pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya, yang intinya hanya beralasan membenaran diri. Kemudian perkembangan poligami liar ini menjadi problem sangat besar sekali menyumbang angka perceraian, namun perceraian pun secara liar juga, sehingga perbuatan tersebut menyisakan konflik horisontal antara suami dengan perempuan (isteri-isterinya), tidak memikirkan hak-hak keadilan isteri-isterinya, dan ini juga isteri kedua, saling mendukung suami melakukan perbuatan poligami liar ini, yang secara hukum melakukan perbuatan tidak patuh hukum.

Dibandingkan dengan suami-suami yang melakukan poligami, yang mendapatkan atau dilatar belakangi ijin poligami dari lembaga hukum (Peradilan Agama) sangat jauh sekali dengan jumlah poligami liar, disebabkan sangat sulit sekali dalam persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijin poligami. Hakim Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, juga mengatakan, dengan melakukan permohonan Ijin Poligami, tidak semua akan dapat mendapatkan ijin poligami, tetapi harus memnuhi syarat-syarat yang menjadikan suami layak dapat dikategorikan boleh untuk berpoligami. Sedabgkan poligami liar di Indonesia sangat banyak yang dilatar belakangi oleh ekonomi rendah, dan tidak memahami kesadaran hukum, dan nilai-nilai wacana-wacana hukum Islam yang kontemporer.

Dengan kondisi yang mengeskakan poligami liar ini, sangat identik dengan eksploitasi hak asasi serta keadilan yang terampas bagi kaum feminim serta kedepanya

terancam masa depan anak-anak hasil poligami liar, dan bias dari poligami liar sangat diakhiri dengan perceraian keluarga. Dengan poligami yang dilatar belakangi ijin poligami dari Peradilan Agama, sangat jauh sekali yang terjadi konflik keluarga, bahkan sedikit sekali yang melakukan perceraian, kalau di wilayah Kabupaten Cirebon, perceraian karena poligami yang dilatar belakangi ijin poligami tidak ada, dan bisa dihitung dengan jari, suami yang mengajukan ijin poligami sampai akhir tahun baru ada kurang dari 10 (sepuluh) suami.

Bias dari putusan terkabulnya ijin poligami dan penolakan ijin poligami, sangat membawa pada perubahan kesadaran hukum dan penegakan hukum, sebab dengan adanya surat ijin poligami dari putusan majlis hakim Peradilan Agama, hakim mengedepankan dan menjaga hak-hak suami dan istri-istri dari suami yang melakukan poligami, karena dalam putusan ijin poligami sangat mengedepankan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Hakim menganjurkan kalau praktek poligami bagi kaum laki-laki, harus mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama, jangan melakukan poligami liar, dengan adanya ijin poligami, sebenarnya sudah bagian dari memperketat terjadinya poligami liar, dan menciptakan kesadaran hukum dan penegakan hukum bahkan menjunjung hak-hak laki-laki dan perempuan di mata hukum, upaya ini membangun manusia yang bermartabat dan saling toleransi.

Memperketat poligami bukan kerjanya hakim, justru hakim menghendaki poligami dengan yang benar sesuai dengan hukum perkawinan yang mengatur poligami, sebab masyarakat punya hak untuk berpoligami yang diatur dalam UU, jangan poligami liar, ajukan permohonan ijin poligami ke PA Sumber ijin poligami, mengajukan poligami ke Pengadilan Agama ini sehingga akan membuktikan suami yang memohon ijin poligami, mampu berlaku adil atau tidak, dalam pembuktian syarat-syarat poligami yang di atur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dari wawancara hakim, mengenai pandangan hakim Peradilan Agama Kabupaten Cirebon tersebut terhadap implikasi perkembangan praktik poligami di Indonesia: menegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum, terjaganya hak-hak kaum isteri-isteri, anak-anak dan hak kaum gender terjaga, sehingga tujuan dari hukum tercapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bisa diukur suami melakukan poligami ketika ampu memnuhi syarat-syarat poligami yang sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (*syarat fakultatif dan komulatif*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim dalam memberikan putusannya mengedepankan sebagai berikut: hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan mengedepankan kepastian hukum, dan melakukan penggalan hukum atau penemuan hukum secara sosiologis hukum yang progresif berdasarkan kasuistik.

Menurut hemat peneliti, hakim Peradilan Agama, memberikan keputusan ijin poligami ini sebagai bentuk Peradilan Agama memberikan Hak poligami yang tidak bisa

dilarang, karena hakim memberikan hak-hak kepada laki dan perempuan, selagi suami memenuhi syarat-syarat poligami yang sesuai hukum yang berlaku, karena untuk mendapatkan kepastian hukum dan hakim dalam putusannya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, makanya hakim mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (*kemaslahatan*), hal ini diharapkan berimplikasi kepada masyarakat luas di Indonesia, agar masyarakat juga membangun kesadarannya peran pentingnya peradilan sebagai bentuk legal hukum dan media penegakan hukum dan keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan, Prespektif Regulasi Hukum Dan Profesionalisme Hakim Mekanisme dan Bias Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Penanganan Kasus Permohonan Suami Ijin Poligami Pada Pengadilan Agama Di Indonesia:

1. Prespektif hakim dan mekanisme pengambilan keputusan hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon terhadap surat ijin poligami, yaitu pandangan hakim terhadap status perkawinan poligami yang dilatar belakangi ijin dari Peradilan Agama dan poligami liar, tidak mempunyai wewenang untuk menentukan status sah dan tidaknya perkawinan tersebut, kecuali kalau perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, Hakim baru mengetahui status sah tidaknya perkawinan poligami tersebut. Dan hakim dalam persidangan untuk proses Pengambilan Keputusan terhadap ijin poligami, hakim menggunakan hukum acara Peradilan Agama, merujuk pada buku II pedoman hakim tentang teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama bab Pedoman khusus hukum keluarga tentang poligami, hukum materiil tentang poligami sebagai dasar hukumnya dan hakim wajib melakukan penggalan hukum tidak boleh keluar dari hukum materiil;
2. Regulasi Hukum Keputusan Profesionalisme Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Terhadap mekanisme Perijinan Dan Penolakan Poligami yang di ajukan suami yaitu: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 dan 5, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59, dan hakim diwajibkan melakukan Penggalan hukum selagi masih dalam bingkai hukum materiil hukum poligami;
3. Prespektif profesionalisme hakim, mekanisme dan Bias pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami ijin poligami pada pengadilan agama di Kavbupaten Cirebon, yaitu pandangan hakim terhadap status perkawinan poligami yang dilatar belakangi ijin dari Peradilan Agama dan poligami liar, tidak mempunyai wewenang untuk menentukan status sah dan tidaknya perkawinan tersebut, kecuali kalau perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, Hakim baru mengetahui status sah tidaknya perkawinan poligami tersebut. Dan hakim dalam persidangan untuk proses Pengambilan Keputusan terhadap ijin poligami, hakim menggunakan hukum acara Peradilan Agama, merujuk pada buku II pedoman hakim tentang teknis administrasi dan

teknis Peradilan Agama bab Pedoman khusus hukum keluarga tentang poligami, hukum materiil tentang poligami sebagai dasar hukumnya dan hakim wajib melakukan penggalan hukum tidak boleh keluar dari hukum materiil; dan Bias pandangan hakim di Peradilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, perkembangan praktik poligami di Indonesia, perceraian poligami yang dilatar belakangi ijin hakim sangat sedikit sekali, dibandingkan perceraian poligami liar banyak sekali, Perceraian poligami liar itu bias dari masyarakat tidak sadar hukum dan tidak menghargai hak-hak isteri. Majelis hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menolak ijin poligami secara profesional secara kekuasaan kehakiman, melihat asas keadilan berdasarkan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan (*kemaslahatan*) hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, berimplikasinya ini akan berakibat pada penegakan keadilan secara hukum, membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Renika Cipta, Jakarta 1996
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pres, Jakarta, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang (Perspektif Fiqih Munakahat dn UU No. 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya)*, Bandung Pustaka Setia, Bandung 2008
- Johan M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary Jakarta*, Penertbit PT. Gramedia Jakarta
- Kutbuddin Aibik, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta 2009
- Lihat Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Madinah; Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaff Al-Syarif, QS. Al-Rum/30:21.
- Lihat Pasal 1 angka 6 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,:Siraja, Jakarta 2006
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung : Jakarta, Buku II, Ed. 2007), Mahkamah Agung, Jakarta, 2008
- Marhumah, *Menyoal Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, PSW UIN Suna Kali Jaga dan The Asia Foundation*, Yogyakarta.2009
- Muhammad, Ali ash-shabuni, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam, Juz 1, Beirut*, Dar Al-Qur'an Al-Karim
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan*, dan The Asia Foundation, Jakarta Pusat, 1999
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 2000
- Nuruddin Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *hukum perdata islam di Indonesia, (studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Predana Media,

Jakarta 2004

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006

Siti 'Aisyah, *Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso*, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2005

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengadilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.